



PUTUSAN

Nomor 303/Pid.B/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Daruli als Roli Bin Srikandi
2. Tempat lahir : Sakayun Mudik
3. Umur/Tanggal lahir : 27/5 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sekayun Mudik Kec. Bang haji Kab. Bengkulu
Tengah Prop. Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Daruli als Roli Bin Srikandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Marwi Kartono als Marwi Bin Srikandi
2. Tempat lahir : Sekayun
3. Umur/Tanggal lahir : 20/3 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kalimantan Rt.07 Rw.02 Kel. Rawa Makmur
Permai Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : kuli bangunan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Marwi Kartono als Marwi Bin Srikandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 303/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I DARULI ALS ROLI BIN SRIKANDI bersama Terdakwa II MARWI KARTONO ALS MARWI BIN SRIKANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :1 (satu) Unit Sepeda motor merk honda Beat Tahun 2013 No.pol : BD-2205-CD (***Dikembalikan kepada Saksi Korban***);
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Bgl



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **DARULI ALS ROLI BIN SRIKANDI bersama Terdakwa II MARWI KARTONO ALS MARWI BIN SRIKANDI**, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira Jam 01.00 Wib atau dalam suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Darma Wanita 15 Perum Taman Eden Blok E2 Rt.18 Kel. Bentiring Permai Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Bengkulu, *Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang ang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----*

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Para Terdakwa sedang berjalan melintasi Jalan Timur Indah Raya, kemudian Para Terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda motor merk honda Beat Tahun 2013 No.pol : BD-2205-CD sedang terparkir di dalam rumah Saksi korban HARRY SUMARSONO Alias HARRY Bin SUBAGIO MASRUPIN (Alm) yang mana situasi pada saat itu sedang sepi dan tidak ada orang disekitarnya, kemudian pada saat itu Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I : *"Mau kita ngambil sepeda motor itu ?"*, Terdakwa I menjawab : *"Ayo"*, kemudian Para Terdakwa mendekat ke arah sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa II langsung merusak Kunci stang dengan menggunakan kunci leter T, dan setelah berhasil merusaknya lalu Para Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh lebih kurang 5 (Lima) meter, setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa I hidupkan sedangkan Terdakwa II berada dibelakang (bonceng belakang), selanjutnya Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban HARRY.



----- Akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah). -----

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (2) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARRY SUMARSONO Alias HARRY Bin SUBAGIO MASRUPIN (Alm.)

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 01.00 wib di jalan darma wanita 15 perum taman eden Blok E2 Rt.18 Kel. Bentiring Permai Kec. Muara Bangkahulu, Saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk honda Beat Tahun 2013 No.pol : BD-2205-CD;
- Bahwa, yang mengambil adalah Para Terdakwa;
- Bahwa, cara Para Terdakwa mengambil adalah dengan masuk kedalam pekarangan rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang terparkir di depan rumah atau teras rumah Saksi dengan merusak kunci stang dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa, kerugian yang di alami atas kejadian tersebut sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. NOPIARMAN,SH Bin RAHIM KAMAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi beserta rekan sdr Bripka Adi Saparyanto dipimpin Panit II Reskrim Polsek Muara Bangkahulu telah berhasil menangkap Terdakwa pencurian motor bernama Daruli Als Roli Bin Srikandi pada hari rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan dengan rekan sdr Adi Saparyanto dan dipimpin langsung oleh Panit II Reskrim Polsek Muara Bangkahulu sdr Ferry Zaluddin berdasarkan daftar Pencarian Orang Polsek Muara Bangkahulu dengan nomor ; DPO / 05 / XII tanggal 22 Desember 2020;
- Bahwa, barang yang telah disita dari dari kontrakan dan atau tangan Terdakwa adalah sebuah Sepeda Motor Honda Beat dengan Nopol BD 2205 CD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penangkapan Terdakwa Daruli secara persuasif dengan cara mendatangi kontrakan Terdakwa Daruli di Kel. Rawamakmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan ketika pada saat itu Terdakwa cukup kooperatif dengan tidak melakukan perlawanan ketika diamankan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan secara *daring* telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira Jam 01.00 Wib bertempat di Jalan Dharma Wanita 15 Perum Taman Eden Blok E2 Rt.18 Kel. Bentiring Permai Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Para Terdakwa sedang berjalan melintasi Jalan Timur Indah Raya;
- Bahwa, Para Terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda motor merk honda Beat Tahun 2013 No.pol : BD-2205-CD sedang terparkir di dalam rumah Saksi korban HARRY SUMARSONO Alias HARRY Bin SUBAGIO MASRUPIN (Alm) yang mana situasi pada saat itu sedang sepi dan tidak ada orang disekitarnya, kemudian pada saat itu Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I : "*Mau kita ngambil sepeda motor itu ?*", Terdakwa I menjawab : "*Ayo*", kemudian Para Terdakwa mendekat ke arah sepeda motor tersebut;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa II langsung merusak Kunci stang dengan menggunakan kunci leter T, dan setelah berhasil merusaknya lalu Para Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh lebih kurang 5 (Lima) meter, setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa I hidupkan sedangkan Terdakwa II berada dibelakang (bonceng belakang), selanjutnya Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban HARRY;

Terdakwa II :

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira Jam 01.00 Wib bertempat di Jalan Dharma Wanita 15 Perum Taman Eden Blok E2 Rt.18 Kel. Bentiring Permai Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Para Terdakwa sedang berjalan melintasi Jalan Timur Indah Raya;
- Bahwa, Para Terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda motor merk honda Beat Tahun 2013 No.pol : BD-2205-CD sedang terparkir di dalam rumah Saksi korban HARRY SUMARSONO Alias HARRY Bin SUBAGIO MASRUPIN (Alm) yang mana situasi pada saat itu sedang sepi dan tidak

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Bgl



ada orang disekitarnya, kemudian pada saat itu Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I : *"Mau kita ngambil sepeda motor itu ?"*, Terdakwa I menjawab : *"Ayo"*, kemudian Para Terdakwa mendekat ke arah sepeda motor tersebut;

- Bahwa, Terdakwa II menerangkan selanjutnya Terdakwa II langsung merusak Kunci stang dengan menggunakan kunci leter T, dan setelah berhasil merusaknya lalu Para Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh lebih kurang 5 (Lima) meter, setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa I hidupan sedangkan Terdakwa II berada dibelakang (bonceng belakang), selanjutnya Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban HARRY;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) Unit Sepeda motor merk honda Beat Tahun 2013 No.pol : BD-2205-CD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa **I DARULI ALS ROLI BIN SRIKANDI bersama Terdakwa II MARWI KARTONO ALS MARWI BIN SRIKANDI**, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira Jam 01.00 Wib bertempat di Jalan Darma Wanita 15 Perum Taman Eden Blok E2 Rt.18 Kel. Bentiring Permai Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor merk honda Beat Tahun 2013 No.pol : BD-2205-CD milik Saksi HARRY SUMARSONO Alias HARRY Bin SUBAGIO MASRUPIN (Alm);
- Bahwa, berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Para Terdakwa sedang berjalan melintasi Jalan Timur Indah Raya, kemudian Para Terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda motor merk honda Beat Tahun 2013 No.pol : BD-2205-CD sedang terparkir di halaman rumah Saksi HARRY SUMARSONO Alias HARRY Bin SUBAGIO MASRUPIN (Alm) yang mana situasi pada saat itu sedang sepi dan tidak ada orang disekitarnya;
- Bahwa, kemudian pada saat itu Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I : *"Mau kita ngambil sepeda motor itu ?"*, Terdakwa I menjawab : *"Ayo"*;
- Bahwa, kemudian Para Terdakwa mendekat ke arah sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa II langsung merusak Kunci stang dengan menggunakan kunci leter T, dan setelah berhasil merusaknya lalu Para



Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh lebih kurang 5 (Lima) meter, setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa I hidupkan sedangkan Terdakwa II berada dibelakang (bonceng belakang);

- Bahwa, selanjutnya Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi HARRY;
- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Harry mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian Barang siapa didalam pasal ini ditujukan kepada orang per-orang yang melakukan kejahatan didalam pasal ini, sehingga dengan demikian **Barang siapa** tersebut dapat disebutkan sebagai subjek hukum pidana yang dalam hal ini adalah *natuurlijke person* yaitu manusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Subjek Hukum itu sendiri dalam Hukum Pidana adalah pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I **DARULI ALS ROLI BIN SRIKANDI** dan Terdakwa II **MARWI KARTONO ALS MARWI BIN SRIKANDI** yang dituduhkan kepadanya



melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama Para Terdakwa, masing-masing mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in personal* dalam hal menghadirkan Para Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Para Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, dengan demikian unsur kesatu tentang barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang, menurut pendapat R. Sugandi, S.H. dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana didalam penjelasannya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum disini adalah memiliki secara melawan hak dalam arti kata perbuatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain itu tanpa seizin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa Saksi NOPIARMAN,SH Bin RAHIM KAMAL dipersidangan telah memberi keterangan bahwa Saksi beserta rekan telah berhasil menangkap Terdakwa pencurian motor bernama Daruli Als Roli Bin Srikandi pada hari rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, hal tersebut karena Terdakwa I masuk dalam daftar Pencarian Orang Polsek Muara Bangkahulu dengan nomor ; DPO / 05 / XII tanggal 22 Desember 2020 dan pada Terdakwa I telah disita sebuah Sepeda Motor Honda Beat dengan Nopol BD 2205 CD;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk honda Beat Tahun 2013 No.pol : BD-2205-CD milik Saksi HARRY SUMARSONO Alias HARRY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUBAGIO MASRUPIN (Alm) telah hilang pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira Jam 01.00 Wib, bertempat di Jalan Darma Wanita 15 Perum Taman Eden Blok E2 Rt.18 Kel. Bentiring Permai Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Harry mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila terbukti salah satunya sub unsurnya maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi karena telah terpenuhi unsurnya;

Menimbang, bahwa ada kesesuaian keterangan dari Saksi Harry dengan keterangan Para Terdakwa secara *daring* yang menerangkan bahwa Para Terdakwa sedang berjalan melintasi Jalan Timur Indah Raya, kemudian Para Terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda motor merk honda Beat Tahun 2013 No.pol : BD-2205-CD sedang terparkir di halaman rumah Saksi HARRY SUMARSONO Alias HARRY Bin SUBAGIO MASRUPIN (Alm) di Jalan Darma Wanita 15 Perum Taman Eden Blok E2 Rt.18 Kel. Bentiring Permai Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, yang mana situasi pada saat itu sedang sepi dan tidak ada orang disekitarnya, kemudian pada saat itu Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I : *"Mau kita ngambil sepeda motor itu ?"*, Terdakwa I menjawab : *"Ayo"*;

Menimbang, bahwa diambilnya sepeda motor milik Saksi Harry adalah pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira Jam 01.00 Wib. Pukul 01.00 Wlb memenuhi unsur **"malam"**, yang mana pengertian **"malam"** sesuai KBBI adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit, dan hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Saksi Harry, dengan demikian unsure ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah bersepakat untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Harry dengan pembagian tugas sebagai berikut bahwa yang mengajak untuk mengambil sepeda motor adalah Terdakwa II dan disepakati oleh Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II langsung merusak Kunci stang dengan menggunakan kunci leter T, dan setelah berhasil merusaknya lalu

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh lebih kurang 5 (Lima) meter, setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa I hidupkan sedangkan Terdakwa II berada dibelakang (bonceng belakang), selanjutnya Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi HARRY, dengan demikian unsure keempat telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Harry adalah dengan Terdakwa II langsung merusak Kunci stang dengan menggunakan kunci leter T, dan setelah berhasil merusaknya lalu Para Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh lebih kurang 5 (Lima) meter, setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa I hidupkan sedangkan Terdakwa II berada dibelakang (bonceng belakang), selanjutnya Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, dengan demikian unsure kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk honda Beat Tahun 2013 No.pol : BD-2205-CD;

Dikembalikan kepada saksi HARRY SUMARSONO Alias HARRY Bin SUBAGIO MASRUPIN (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan nantinya memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi HARRY SUMARSONO Alias HARRY Bin SUBAGIO MASRUPIN (Alm);

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesal dan mengakui semua perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Para Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai sehingga dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan fasilitas teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) tetap sah;

Memperhatikan pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **DARULI ALS ROLI BIN SRIKANDI** dan Terdakwa II **Terdakwa II MARWI KARTONO ALS MARWI BIN SRIKANDI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I **DARULI ALS ROLI BIN SRIKANDI** selama **2 (dua) Tahun** dan Terdakwa II **MARWI KARTONO ALS MARWI BIN SRIKANDI** selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa tahanan sementara yang telah dijalani Para Terdakwa;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk honda Beat Tahun 2013 No.pol : BD-2205-CD;

Dikembalikan kepada saksi HARRY SUMARSONO Alias HARRY Bin SUBAGIO MASRUPIN (Alm);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh kami, Fitrizal Yanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivonne Tiurma Rismauli, S.H, M.H. dan Riswan Supartawinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Ratna Surri, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Dewi Suzana, S.H. MH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara *daring*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H, M.H

Fitrizal Yanto, S.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Ratna Surri, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Bgl